



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

NOMOR: 019.6/76/2018

NOMOR: 2.068/C.01.01/II/2018

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pembangunan Di Kota Semarang**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (22 - 02 - 2018) bertempat di Semarang, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:-----

1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN,----
Jabatan Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----
2. DOKTOR, DOKTORANDUS, SOEPARNO, MAGISTER SCIENCE-----
Jabatan Rektor Universitas 17 AGUSTUS 1945 Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, sebagai Rektor dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Universitas 17 AGUSTUS 1945 Semarang Nomor : 039/SK/YAY/B/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang khususnya terhadap penyelesaian permasalahan aktual di Kota Semarang;-----
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.-----

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:-----

- a. Ekonomi;-----
- b. Sosial dan Budaya;-----
- c. Hukum, Politik dan Pemerintahan;-----
- d. Infrastruktur;-----
- e. Lingkungan;-----
- f. Teknologi, Informasi dan Komunikasi.-----

Pasal 3

OBJEK

Proses dan kegiatan yang menjadi prioritas **PARA PIHAK** berlokasi di Kota Semarang dan untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.-----

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.-----

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:-----

a. Hak **PIHAK KESATU**:-----

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelesaian permasalahan aktual masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;-----
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**.-----

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:-----

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;-----
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.-----

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:-----

a. Hak **PIHAK KEDUA**:-----

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;-----
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kota Semarang.-----

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:-----

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan aktual di Kota Semarang sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;-----
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelesaian permasalahan aktual masyarakat oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.-----

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Perangkat Daerah dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Fakultas / lembaga yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.-----

Pasal 7

PENANGGUNGJAWAB

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang atau sebutan lain.-----

Pasal 8

PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT SURAT MENYURAT

Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau *facsimile* (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:-----

- I. **PIHAK KESATU** : Kepala BAPPEDA Kota Semarang, Jl. Pemuda No.148 Semarang Telp. 024.3513366
Pswt. 1276 Fax. 3541095
- II. **PIHAK KEDUA** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang 50233 Telp. 024.8441771 - 8441772 Fax. 024.8441772 e-mail. untag@untagsmg - <http://www.untagsmg.ac.id>

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

Pasal 10

PENUTUP

(1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang ini ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

(2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

PIHAK KEDUA

Universitas 17 AGUSTUS 1945 Semarang



Dr. Drs. SOEPARNO, M.Si

Rektor

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Semarang,



HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M

Walikota

SAKSI - SAKSI

1. Nama : TRIJOTO SARDJOKO, SH., MM
NIP : 19630522 199101 1 002
Jabatan : Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekda Kota Semarang

2. Nama : Ir. BAMBANG HARYONO
NIP : 19580410 198603 1 010
Jabatan : Kepala Bappeda Kota Semarang

3. Nama : ABDUL HARIS, SH., MM
NIP : 1963017 199103 1 006
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Semarang

4. Nama : Dra. TRI LESTARI HADIATI, M.Si
NIDN : 0618056501
Jabatan : Ketua Badan Karier Khusus
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang